

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hukum adalah proses penting untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dan diikuti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara. Melalui kerja sama antara lembaga-lembaga ini, tindak pidana dapat diperiksa, penyelidikan dapat dilakukan, pelaku tindak pidana dapat diadili dan hukuman dapat ditegakkan. Penegakan hukum yang efektif menjadi kunci penting dalam memberantas tindak pidana dan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹ Upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia, pemerintah telah merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian

¹ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

- satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.²

Maka, agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

Ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah).³

Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan, dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil.

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai "*sollen gesetze*" kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatannya untuk

² Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³ Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

diuji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum
2. Tindakan para penegak hukum
3. Struktur hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.⁴

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roeslan Saleh mendefenisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh sesuatu aturan hukum larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Tindak Pidana Formil tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dimana tindakan ini di anggap telah selesai apabila seorang pelaku telah menyelesaikan (rangkaian) artinya, selesainya rangkaian telah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi ini termasuk ke dalam kategori tindak pidana formil.⁶

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam hewani (satwa), alam nabati (tumbuhan) ataupun berupa

⁴ Rahardjo, Satjipto, Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini. Simposium FH UNDIP, 1987. Hlm.26.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-8, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁶ Andy Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm. 105.

fenomena alam, peranan tumbuhan atau satwa yang dilindungi ini sangat berperan dalam pembentukan lingkungan hidup yang dimana apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maka di ancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda, dapat dipahami bahwasanya tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini bahwa kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia maka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi apabila terjadinya kerusakan dan kepunahan terhadap salah satu unsur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat dinilai dengan materi dan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan)
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nuftah) sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia.
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, baik di darat maupun di perairan dapat

mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari), Namun belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal disebabkan kekurangan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana.⁷

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis burung, 28 jenis reptil, 19 serangga, 7 jenis ikan dan 28 jenis invetabrata Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.⁸ Satwa yang dilindungi terancam kepunahan yang sangat tinggi dengan disebabkan oleh aktivitas manusia yang dimana mereka melakukan aktivitasnya di kawasan hutan di konversi atau tempat tinggal satwa yang dilindungi ini dengan tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.⁹

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

⁷ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm, 151-152.

⁸ Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 138.

Tingkat perkembangan masyarakat dimana tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁰

Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹¹ Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.

Satwa yang dilindungi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, upaya pelestarian dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas untuk mencegah kepunahan dan menjaga keanekaragaman hayati salah satunya adalah gajah, Pembunuhan Gajah Sumatera yang terjadi di Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, pada 12 juli 2021, sudah terungkap terdapat 5 (lima) pelaku dalam kasus tersebut. “Gajah di bunuh dengan

¹⁰ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹¹ Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 53.

cara diracun di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Flora Afdeling V, Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh”.

Para tersangka adalah Jainal atau JN (35), yang membunuh gajah tersebut, lalu memotong leher dan mengambil gadingnya. Jainal yang merupakan warga Kabupaten Aceh Timur di tangkap di rumah kawannya di Peudada, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Jainal membunuh gajah dengan IS yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Lalu EM (41), pembeli gading dari jainal dan menjualnya ke SN (33), EM di tangkap di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sementara SN di tangkap di rumahnya di Kecamatan cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SN menjual gading tersebut ke JF (50), warga Komplek Hankam Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, Jawa Barat. JF menjual lagi ke RA (46) yang merupakan pengrajin, mengolah gading itu untuk sovenir dan RA di tangkap di rumahnya di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang di Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan dari hasil yang penulis dapat selama melakukan penelitian. Akan tetapi sebelum membahas masalah tersebut terlebih dahulu penulis akan menyajikan data-data kasus tentang satwa yang dilindungi yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur pihak kepolisian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu Tindak Pidana mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-

angka statistik yang dibuat oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe, Wilayah Eksitu Langsa.

Berikut data yang diperoleh Penulis dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe, Wilayah Eksitu Langsa mengenai laporan adanya kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh undang-undang di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 96 laporan kasus dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Satwa di Kabupaten Aceh Timur dari Tahun 2020-2023

No	Jenis satwa	Jumlah konflik/tahun				Ket
		2020	2021	2022	2023	
1	Gajah Sumatera (<i>Elephas maximus sumatera</i>)	20	23	13	-	-
2	Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>)	5	15	4	1	-
3	Orangutan Sumatera (<i>Pongo abelli</i>)	2	4	1	-	-
4	Muaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>)	2	-	-	-	-
5	Ikan lumba-lumba	2	-	-	-	-
6	Kukang (<i>Nycticebus coucang</i>)	-	2	-	-	-
7	Siamang (<i>Trachypithecus</i>)	-	1	-	-	-
8	Tutong laut (<i>Batagur borneosis</i>)	-	-	1	-	-

Sumber : Data Harian Resor Konservasi Wilayah 13 Langsa

Dilihat dari tabel diatas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Resor Konservasi Wilayah 13 Langsa, mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebanyak 96 kasus, tahun 2020 hingga tahun 2021 kasus tentang satwa mengalami peningkatan, yaitu dari 31 kasus pada tahun 2020 menjadi 45 kasus

pada tahun 2021. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 19 kasus, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis dengan jumlah kasus 1.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Aceh Timur mengalami pasang surut meskipun demikian angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang di wilayah tersebut. Melihat tabel tersebut diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh undang-undang di Kabupaten Aceh Timur sangat tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kejaksaan Negeri Aceh Timur menyebutkan bahwasanya interaksi negatif satwa dan manusia (konflik), menjual belikan secara ilegal bagian dari satwa yang dilindungi itu mencapai 4 kasus kejadian dalam empat tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Satwa Aceh Timur Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2020	1
2021	1
2022	1
2023	1
Total	4

Sumber: Kejaksaan Negeri Aceh Timur

Dari kasus di atas, kasus perdagangan satwa liar sejak tahun 2020 sampai dengan April 2023 jumlah kasus satwa yang dilindungi yang terjadi di Kabupaten

Aceh Timur sebanyak 4 kasus Satwa yang dimana masih sering terjadi setiap tahunnya.

Dari kasus di atas yang berhasil disita yaitu, Gading Gajah sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saat ini, maka menurut saya perlunya menjalin kerjasama dan koordinasi secara komprehensif antara para penegak hukum yaitu, Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Polisi Hutan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh undang-undang (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang di kabupaten Aceh Timur?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin di bahas oleh peneliti. Ruang lingkup memberikan penjelasan mengenai pokok

pembahasan menjadi lebih akurat dan tidak menyimpang. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas. Peneliti akan melakukan penelitian di Polres Aceh Timur, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Polisi Hutan Aceh Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang di kabupaten Aceh Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat:

a. Secara Teoritis

Bermanfaat sebagai masukan bagi pertimbangan dari hukum khususnya hukum lingkungan dan juga pidana lingkungan. Secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

b. Secara Praktis

Bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dan dapat memberikan ilmu, pengalaman, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang serta bermanfaat kepada penerus kita.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan atau referensi dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan peneliti serta menunjukkan orsinalitas dari peneliti. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

a. Penelitian Sulistyو Budi Prabowo

Penelitian Sulistyو Budi Prabowo (2018) Berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian Sulistyو Budi Prabowo untuk mengetahui gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta belum maksimal, komunikasi antara BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi.

Perbedaan penelitian Sulistyو Budi Prabowo dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat pula persamaan dari penelitian Sulistyو Budi Prabowo dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana satwa yang dilindungi.

b. Penelitian Nabilah Syahni

Penelitian Nabilah Syahni (2018), Berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses ke pengadilan. Hasil penelitian secara keseluruhan bahwa penyebab kasus yang ditangani PPNS BKSDA tidak diproses ke pengadilan adalah kurangnya SDM di BKSDA dalam melakukan penanganan satwa yang dilindungi, minimnya ketersediaan tempat untuk menampung satwa-satwa yang dilindungi.

Perbedaan penelitian Nabilah Syahni dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah dan terdapat juga persamaan dalam penelitian Nabilah Syahni dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tentang Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi.

c. Penelitian Eva Melinda

Penelitian Eva Melinda (2019), Berjudul “ Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar (Studi Pada BKSDA Sumatera Selatan)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa liar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelusuri sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dimana perdagangan satwa liar ini semakin tinggi dan hukum yang berlaku tidak dapat memenuhi lagi perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati Indonesia terkhususnya di BKSDA Sumatera Selatan.

Perbedaan penelitian Eva Melinda dengan penelitian penulis terdapat pada rumusan masalah dan terdapat persamaan dalam penelitian Eva Melinda dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Di Lindungi

d. Penelitian Boy Sandy Kurniansyah

Penelitian Boy Sandy Kurniansyah (2021) Berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah di Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana sudah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, seharusnya terkait ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana

atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi harus lebih diperberat sebab dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dapat mengancam keselamatan satwa dari ancaman kepunahan dan penegakan hukum yang berlangsung sudah harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum.

Perbedaan penelitian Boy Sandy Kurniansyah dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah Bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. Terdapat juga persamaan dari penelitian Boy Sandy Kurniansyah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Di Lindungi .

e. Penelitian Khatijah

Penelitian Khatijah (2020) Berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” Tujuan penelitian ini yaitu apakah tindakan melatish satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukkan merupakan tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini untuk menemukan pengaturan hukum terhadap satwa tidak dilindungi menurut perspektif hukum pidana Indonesia.

Perbedaan penelitian Khatijah dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah dan terdapat juga persamaan dari penelitian Khatijah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi.